



Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)

Ni Nyoman Juliantini*, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*nymjuliantini@gmail.com

How To Cite:

Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby). *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). 101-105. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3027.101-105>

Abstract—*Suspension of debt payment obligation institutions (hereinafter abbreviated as PKPU) and Bankruptcy Institutions are two complementary institutions in an effort to regulate debt payments. These two institutions can be used by debtors who have difficulty paying their debts. In addition to being able to be used by debtors, these institutions can also be used by creditors, and agencies that are authorized by law act for and on behalf of creditors. One of the cases resolved with the PKPU process that was filed without the application for a bankruptcy statement submitted by the creditor was the case of Decision No. 03 / PKPU / 2010 / PN.Niaga.Sby PT. Nikki Puri. The formulation of the problem raised in this study is; (1) what is the procedure for requesting a delay in the obligation to pay debt to a limited liability company? And (2) what are the legal consequences of the decision to postpone debt repayment obligations? This study is a normative study with a legal, conceptual and case approach. Based on the results of the study it can be concluded that 1) The procedure for submitting a PKPU application can be carried out after the application for a bankrupt statement and without a request for a bankrupt statement, by completing formal and substantial requirements 2) The legal effect of the PKPU decision on the legal status of the debtor is the limitation in taking action on his assets, to creditors, namely the position of preferred creditors and separatist creditors to be the same as concurrent creditors, especially in carrying out collateral execution and debt collection.*

Keywords: *Postponement Of Debt Repayment Obligations; Procedure; Legal Consequences.*

Abstrak—Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) dan Lembaga Kepailitan merupakan dua lembaga yang saling melengkapi dalam upaya pengaturan pembayaran utang. Dua lembaga ini dapat digunakan debitor yang mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Selain dapat dipergunakan debitor, lembaga tersebut juga dapat digunakan kreditor, dan instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang bertindak untuk dan atas nama kreditor. Salah satu perkara yang diselesaikan dengan proses PKPU yang diajukan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor adalah perkara Putusan No. 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby PT. Puri Nikki. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perseroan terbatas? dan (2) Bagaimana akibat hukum dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Prosedur pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit dan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit, dengan melengkapi syarat formal dan substansial 2) Akibat hukum putusan PKPU terhadap status hukum debitor yaitu adanya batasan dalam melakukan tindakan atas hartanya, terhadap kreditor yaitu kedudukan kreditor preferen dan kreditor separatist menjadi sama dengan kreditor konkuren khususnya dalam melaksanakan eksekusi jaminan maupun penagihan utang.

Kata Kunci: *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Prosedur; Akibat Hukum*

1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional merupakan salah

satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur. Kebutuhan yang diperlukan oleh manusia semakin lama semakin meningkat seiring dengan kemajuan perekonomian di dunia dimana dapat dilihat dengan semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan. Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usahanya diibidang perekonomian yang dilakukan secara terus-terusan, terang-terangan dan teratur bertujuan agar memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat dikembangkan apabila adanya modal yang mencukupi yang dapat diperoleh dengan meminjam yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan khususnya bank yang dapat memberikan pinjaman berupa uang dalam bentuk kredit perbankan.

Pada Pasal 1 ayat (6) UUK, utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari/ kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat atas pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Shubhan, 2008). Orang perseorangan atau badan usaha yang mendapat pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang mendapat pinjaman disebut Debitur, sedangkan pihak yang memberi pinjaman disebut Kreditor (Sjahdeidi, 2016). Dalam menjalankan suatu usaha pastinya banyak kendala yang dialami oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya seperti turunnya produktivitas perusahaan atau turunnya kondisi perekonomian social. Hal ini yang menyebabkan suatu kondisi dimana debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang kepada kreditor. Biasanya kreditor (bank) akan meminta debitur atau nasabah untuk memberikan jaminan bagi utangnya tersebut, dimana semua harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitur. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Per.

Jaminan diberikan oleh debitur dapat dimanfaatkan untuk menanggung atau menjamin pembayaran atas pelunasan utang debitur yang mana debitur wajib memberikan jaminan berupa anggunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, yang memiliki kualitas tinggi dan bisa dicairkan serta memiliki

nilai minimal sejumlah utang yang diberikan Kreditor terhadap Debitur. Karena itu debitur haruslah menyadari bahwa apabila kewajibannya dalam membayar utang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka segala kebendaan yang menjadi jaminan akan disita dan selanjutnya akan dilelang. Dalam terjadinya suatu kejadian seperti disebuntukan diatas, adapun sarana hukum yang salah satunya menjadi pedoman dalam penyelesaian utang-piutang yang sangat erat relepansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan & penundaan kewajiban membayarkan utang yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang selanjutnya disingkat dengan UUK. Dalam hal ini UU memberikan pilihan upaya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU) sebagai upaya mencegah agar debitur tidak mengalami pailit. PKPU yakni suatu kesempatan bagi debitur untuk melakukan pelunasan/ melaksanakan kewajiban terhadap hutang-hutangnya terhadap kreditor. Pengajuan PKPU yang diajukan oleh debitur atau kreditor dapat dilakukan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit atau setelah adanya permohonan pernyataan pailit.

Salah satu kasus PKPU yang terjadi di Provinsi Bali tepatnya di Kota Denpasar yang mana dalam hal ini PKPU tersebut diajukan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor sebagai Pemohon PKPU yaitu dalam Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby PT. Puri Nikki.

Pada penelitian sebelumnya, (Dewi & Tjatrayasa, 2017) mengungkapkan Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap status sita dan eksekusi jaminan telah diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berlaku penangguhan sita dan eksekusi jaminan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga status sita dan eksekusi jaminan selama penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi ditunda.

Dalam penelitian ini, diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perseroan terbatas?
- Bagaimana akibat hukum dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang?

2. Metode

Dalam pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum yang penulis akan gunakan adalah Bahan hukum Primer, yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran buku-buku, KUH Per, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No 4443. Dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, tambahan lembaran Negara No. 4756. Bahan hukum Sekunder, merupakan pengumpulan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder yang di gunakan adalah literature-literature yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literature-literature hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal makalah, tulisan di internet, dan majalah hukum yang relevan dengan objek penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi hukum yang telah ditentukan dalam usulan penelitian, yakni bahan hukum yang menyangkut tinjauan umum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Saat menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan Perseroan Terbatas kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lumrah, pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau wanprestasi. Perseroan Terbatas yang memiliki masalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya, menempuh segala alternatif penyelesaian, mereka bisa merundingkan permohonan penghapusan utang, untuk sebagian/ seluruhnya atau menjual sebagian asset/ bahkan usahanya atau mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan juga dapat pula merundingkan permintaan PKPU untuk jalan akhir baru lah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan bila proses perdamaian tersebut tidak memungkinkan untuk dicapai (Manis, 2012).

Dalam perinsipnya pola PKPU ada 2, yang pertama, PKPU adalah tangkisan terhadap debitor dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. Kedua, PKPU merupakan inisiatip dari debitor sendiri yang sudah memperkirakan iatidakmampu untuk membayarkan utangnya pada kreditor (Shubhan, 2008). Pada umumnya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bisa dilawan/ditangkis dimana lajimnya disebut sebagai eksepsi. Demikian juga dengan halnya dalam suatu perkara kepailitan & PKPU, pihak yang menajdi termohonakan diberi kesempatan untuk dapat mengajukan suatu perlawanan. Pada praktek saat ber-acara dipengadilan niaga, pada permohonan pernyataan pailit bisa ditangkis/dilawan dengan permohonan PKPU, dalam artian orang perorangan atau badan hukum yang akan dipailitkan, ia bisa mengajukan eksepsi pada permohonan pailit itu (Sinaga, 2012). Tangkisan yang berupa perkara PKPU merupakan suatu perkara tersendiri. Jadi ada 2 perkara yang di periksa pada saat yang bersamaan, yaitu perkara pailit & perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan dan tangkisan untuk dapat melawan permohonan pailit.

Permohonan PKPU yang di ajukan kePengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor haruslah memenuhi syarat formal dan syarat substansial, dengan sudah ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan lawyer-nya yang telah memiliki izin praktek. Terhadap surat permohonan PKPU dapat dilampirkan rencana perdamaian atau dapat juga setelah saat itu. Setelah pengadilan niaga menerima permohonan PKPU dalam jangka waktu paling lambat 3 hari pengadilan haruslah mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan ijin penundaan pembayaran dan pengadilan akan melakukan pengangkatan hakim pengawas & seorang/ lebih pengurus yang bersamaan dengan debitor akan mengurus kepentingan debitornya & kreditornya. Pengurus juga diwajibkan segera untuk memberikan pengumuman putusan PKPU sementara ini pada Berita Negara Republik Indonesia & paling sedikitnya berada pada 2 surat kabar harian yang sudah ditunjuk oleh hakim pengawas serta pengumuman itu haruslah memuat mengenai undangan untuk hadir dalam sidang yang mana merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas & nama serta alamat pengurus. Hakim pengadilan paling lambat dalam waktu 45 hari melalui panitera dimana harus melakukan pemanggilan para kreditor, debitor, dan pengurusnya untuk bisa diadakan sidang. Pada saat sidang yang diadakan, dilakukan

pemungutan suara (diantara kreditor konkuren) agar dapat diputuskan apakah PKPU itu dapat dikabulkan/ sebaliknya ditolak. Berdasarkan dengan hasil pemungutan suara inilah pengadilan bisa memberikan putusan secara definitive (tetap) pada permohonan PKPU tersebut. Pada hal ini kreditor konkuren dan atau kreditor yang mendapat jaminan kebendaan tidak menyetujui PKPU Tetap ini atau perpanjangannya atau sudah melebihi waktu maksimum 270 hari ataupun jumlah hari yang sudah ditetapkan tidak juga dapat tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut, maka atas pemberitahuan dari pengurus, maka pengadilan niaga harus menyatakan bahwa debitor telah pailit.

Setelah pengadilan mengabulkan PKPU, panitera pengadilan wajib mengadakan mengadakan daftar umum dan selama masa PKPU berlangsung setiap 3 bulan sekali pengurus wajib melapor mengenai keadaan harta debitor dan juga laporan tersebut haruslah disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma (Munir, 2017). PKPU yang diajukan oleh Kreditor, dalam hal ini Pengadilan Niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat 7 hari sebelum sidang berlangsung. Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor juga dengan bukti yg cukup dan juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 hari, saat tanggal di daftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan PKPU Sementara serta melakukan penunjukan Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan melakukan pengangkatan satu/ lebih pengurus yang bersama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor.

Dalam perkara putusan No. 03/PKPU/2010.PN.Niaga.Sby PT Puri Nikki yang menjadi termohon adalah kreditor (PT. Utama Pro) kepada debitor (PT. Puri Nikki), dalam pengajuan permohonan PKPU ini, Pemohon mengajukan PKPU pada tanggal 07 Oktober 2010 di Pengadilan Niaga dan telah dikabulkan pada tanggal 26 Oktober 2010. Pada tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Pengadilan Niaga Surabaya, pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan atas rencana Perdamaian dimana dalam rapat tersebut, Debitor telah mengusulkan agar diberikan PKPU tetap untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan atas permintaan Debitor tersebut para kreditor menyetujui memberikan PKPU tetap kepada

debitor untuk jangka waktu 4 bulan atau 121 hari, dan selama PKPU tetap berlangsung, dilakukanlah rapat untuk melakukan penilaian terhadap asset-aset PT. Puri Nikki yang selanjutnya menjadi acuan dalam mengajukan rencana perdamaian. Setelah penilaian terhadap asset PT. Puri Nikki selesai diadakan rapat dengan pemungutan suara atas rencana perdamaian PT. Puri Nikki, berdasarkan pemungutan suara yang telah disetujui tersebut maka rencana perdamaian PT. Puri Nikki demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian. Berakhirnya PKPU yang diajukan TERMOHON dalam hal ini PT. UTAMA PRO, mengakibatkan pemohon yaitu PT. PURI NIKKI untuk sementara terbebas dari ancaman pailit dan dapat kembali menjalankan perusahaannya tanpa adanya batasan yang menghambat untuk menjalankan kembali perusahaannya.

Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Akibat hukum yaitu suatu peristiwa yang timbul oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam persetujuan yang diberi oleh pengurus, debitor bisa melakukan pinjaman dari pihak ketiga namun dalam rangka untuk menaikkan nilai harta debitor. Namun jika saat melakukan pinjaman perlu diberi agunan, debitor bisa melakukan pembebanan harta dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan juga haktanggungan atas kebendaan lain, namun jika pinjaman tersebut telah dapat persetujuan dari Hakim Pengawas,. Harta yang debitor yang sudah dibebankan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak tanggungan atas kebendaan lainnya Cuma bisa dilakukan pada bagian harta debitor yang belum menjadi jaminan utang (Sjahdeidi, 2016). Dengan ditetapkannya PKPU, selama PKPU tersebut berlangsung, debitor tanpa adanya persetujuan dari pengurus tidak bisa dilakukantindakan kepengurusan ataupun kepemilikan atas semua/ setengah hartanya. Bila debitor tersebut melanggar ketentuan, pengurus bisa melakukan sesuatu yang perlu dilakukan untuk memastikan kalau harta debitor tidak merugi atas tindakan debitor sendiri. Dari yang telah diuraikan diatas maka akibat hukum terhadap debitor dalam Putusa PKPU No.03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby PT Puri Nikki adalah tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atas kepemilikan hartanya dan juga tidak dapat merubah susunan pemegang

saham dan pengurus PT. Puri Nikki apabila tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Bank Mandiri (Persero) sedangkan terhadap kreditur preperen & kreditur separatis, yaitu setatus hukum kreditor separatis dan prefereen dalam periode itumenjadi sama saja dengan setatus kreditor konkuren, kususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ataupun penagihan piutang.

4. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat di kemukakan dari pemaparan rumusan masalah di atas adalah:

Permohonan pengajuan PKPU dapat diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit dan tanpa adanya permohonan pernyataan pailit. Permohonan Pengajuan PKPU baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial. Prosedur pengajuan permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pailit adalah setelah tanggapan, jawaban atau eksepsi, maka proses-jawab jinawab sudah selesai. Tidak ada replik dan duplik sedangkan permohonan PKPU yang diajukan tanpa adanya permohonan pailit dalam hal demikian tidak ada termohon sehingga tidak ada jawaban dan bukti lawan. Dalam perkara putusan No. 03/PKPU/2010.PN.Niaga.Sby. PKPU PT. Puri Nikki, permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor maka dalam prosesnya setelah PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor beserta bukti secukupnya dan, rencana perdamaian. Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonann, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Akibat hukum Dalam Pengajuan Permohonan PKPU, tentu akan membawa akibat hukum bagi debitor dan kreditor. Dalam akibat hukum terhadap status hukum debitor adalah debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya samahalnya Dalam Perkara Putusan No. 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby PKPU PT. Puri Nikki yang tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atas kepemilikan hartanya dan

juga tidak dapat merubah susunan pemegang saham dan pengurus PT. Puri Nikki tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akibat yang ditimbulkan terhadap kreditor, status hukum kreditor preferen dan kreditor separatis menjadi sama saja dengan setatus kreditor konkuren, kususnya dalam hal mlaksanakan eksekusi jaminan maupun pnagihan piutang.

Prosedur pengajuan permohonan PKPU dilakukan lebih sederhana lagi, agar tidak menimbulkan sengketa antar para pihak. Sebelum memutuskan mengajukan permohonan PKPU, ada baiknya kedua belah pihak berunding kembali, karena dalam pengajuan PKPU akan membawa akibat hukum kepada debitor dan kreditor itu sendiri. Dan dalam hal ini debitor harta debitor dalam pengawasan walaupun perusahaan tersebut tetap beroperasi.

Daftar Pustaka

- Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2017). *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19129>
- Manis, E. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir, F. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeidi, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.